



Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Husain Jeddawi Lr II, Kelurahan Macege, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat. melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Jl. Husain Jeddawi Lr II, Kelurahan Macege, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Indonesia (gaib) sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2013 yang telah terdalitar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 63/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2011 di Kecamatan ---- Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/12/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, bertanggal 10 Juni 2011.



Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya berjalan baik dan harmonis namun pada bulan Agustus 2011 tergugat meminta izin kepada penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua tergugat namun sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali dan penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan tergugat namun tergugat juga tidak berada di rumah orang tua.

4. Bahwa kurang lebih 1 tahun berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Gaib Nomor : 03/MG- TRB/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Macege tanggal 7 Januari 2013, selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat.

5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

m

1. Mengabulkan gugatan

penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap-penggugat (Rismawati, S.Pd binti Syarifuddin).

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



SIDDER:

non putusan yang seadil-adilnya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat

berdasarkan relaas panggilan Nomor 63/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 10 Januari 2013 dan tanggal 21 Februari 2013 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

6. Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone Nomor: 176/12/VI/2011 bertanggal 10 Juni 2011 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P). Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herdin bin Sibe, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat.

- Bahwa tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama dua bulan di rumah orangtua penggugat, tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang selama satu tahun dan tidak pernah kembali bahkan alamatnya pun tidak diketahui.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama tergugat meninggalkan penggugat.

2. Rudi bin Kadir, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah.



Bahwa tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang selama satu tahun dan tidak pernah

kembali bahkan alamatnya pun tidak diketahui.

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg. serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik.
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam sumpah taklik tersebut.
3. Apakah Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadl.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sumpah taklik talak.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama dua bulan di rumah orangtua penggugat, tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang selama satu tahun dan tidak pernah kembali bahkan alamatnya pun tidak diketahui.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, m; menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:


bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini selama 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas temyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah temyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:



Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.* "'

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

(JA. V

a H>J jI-alui-aJI

<j-a

J (j-a

W/_

Artinya: " *Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk*

I - ,

I*

V



dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"

2. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan

putusan.mahkamahagung.go.id

149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone (tempat kediaman penggugat dan tempat perkawinan dilaksanakan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya

ucapan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ur

MENGADILI



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadilakhir 1434 H, oleh kami Drs. Muh. putusan.mahkamahagung.go.id

ain Shaleh, S.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yahya sebagai hakim anggota, dan

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim

anggota tersebut di atas dan Dra. Muliati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya

Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. M. Yahya

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Dra. Muliati

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaflaran : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp. | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah

Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)